



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 263 /KEP/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA REVIEW DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, perlu dilakukan review terhadap dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan review dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pelaksana Review Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pelaksana Review Dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Pengarah dan penanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas melakukan review terhadap dokumen Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-UNIT SKPD) Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 JUNI 2023

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *fe*



KOSMAS D. LANA. SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196509271990111004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan).

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 268 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 28 Juli 2023

TENTANG SUSUNAN PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB TIM PELAKSANA REVIEW DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

No.	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	a. berkewajiban menjamin terselenggaranya Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang meliputi organisasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai; dan b. memberikan pembinaan, kebijakan dan petunjuk teknis dalam pelaksana review Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab	a. melakukan pemantauan secara berkala atas kinerja Penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan target yang ditetapkan; dan b. melakukan rivew atas kinerja Penyusunan Dokumen Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP).

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH, *ke*



KOSMAS D. LANA. SH, M.Si

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 196509271990111004

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 263 / KEP/ HK/ 2023****TANGGAL : 28 Juli 2023****TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA REVIEW DOKUMEN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. memimpin, mengkoordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan b. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada Penanggungjawab Tim.
2.	Kepala Bagian Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua	a. melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Kerja dalam penyusunan Dokumen Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) berdasarkan target yang ditetapkan; b. melakukan evaluasi atas proses penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan c. melaporkan proses penyusunan Dokumen SOP AP secara berkala kepada Ketua
3.	Benyamin I. A. Balukh, S.Kom/ Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	Membantu ketua dalam memfasilitasi dan melakukan tugas-tugas kesekretariatan dalam melaksanakan seluruh proses penyusunan, pengkajian verifikasi Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP) pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
4.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan review Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Proivinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan (SOP AP); dan b. melaporkan proses kegiatan review Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.
5.	Siman Halisi, AP, MM/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	
6.	Halimah Abdullah, S.E./ Analisis Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
7.	Johanis Dominggus Kale, S.Pt./ Analisis Perencanaan Data dan Evaluasi Pelaporan pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	

8.	Petrus Damasus Wawo Aja, S.STP./ Analis Pelayanan Publik pada Biro Organisasi Setda Provinsi NTT	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan review Penyusunan Standar Operasional Prosedur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT melalui Pendampingan, Desk, Asistensi dan Penyusunan Penetapan Keputusan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP); dan b. melaporkan proses kegiatan review Dokumen secara berkala kepada kepada Ketua Tim.
----	--	---------	--

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KSEKRETARIS DAERAH, *R*



✦ **KOSMAS D. LANA. SH, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 196509271990111004